

Bab IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 1) *Ratio decidendi* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2016/PTUN.PLK dinilai objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta menggunakan prinsip derogasi. Sedangkan Putusan Nomor 19/G/2019/PTUN.PLK dinilai objek sengketa sudah sesuai peraturan perundang-undangan dan AUPB serta menggunakan prinsip *contrarius de actus*. Hal yang membedakan dalam pertimbangan hakim tersebut adalah hasil putusan dimana menyebabkan inkonsistensi sehingga menyebabkan kejanggalan
- 2) Asas Retroaktif dalam hukum tata negara tidak berlaku mutlak dengan dasar hukum Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) seperti pada penerapan SKB Tiga Menteri yang bersifat retroaktif dan merupakan tanggung jawab pejabat melaksanakan Asas Kebijaksanaan. Penerbitan SKB Tiga Menteri dibuat atas dasar kewenangan diskresi pemerintahan dalam mengisi kekosongan norma prosedur pelaksanaan tindak lanjut pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merupakan intepretasi Pasal 84 Ayat (4) UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b PP Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

4.2. Saran

- 1) Sebaiknya putusan hakim juga memperhatikan konsistensinya sebagai tindaklanjuti walaupun tidak ada kesalahan dalam menerapkan amar putusannya namun demi citra lembaga peradilan namun penyebab utamanya ialah tidak ada tolok ukur pasti dalam konsep keadilan pada putusan hakim
- 2) Asas retroaktif dalam pemberhentian Pegawai Negeri Sipil memiliki kekuatan hukum semenjak adanya SKB Tiga Menteri sebagai peraturan pelaksana yang diberlakukan berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga untuk pejabat pemerintahan harus menyesuaikan dengan norma yang berlaku supaya mewujudkan pemerintah yang bersih bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme